

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK YANG DIADAPTASI OLEH DISJOKI UNTUK KONSER BERBAYAR

Satria Sultonul Hakim

E-mail: satriasultonulhakim@gmail.com

Staff Analisis Perkara Pengadilan Negeri Surakarta

Pranoto

E-mail: maspran7@gmail.com

Penulis Korespondensi

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: Copyright;
Diskjockey; Royalty.

Kata Kunci: Hak Cipta; Disjoki;
Royalti.

Abstract

This article was conducted with the aim of identifying whether the problematic protection of music law in Indonesia that causes copyright infringement to occur continuously and how legal protection is for copyright holders if the song is adapted by Disjoki for paid concerts without the permission of the copyright owner. The method used in this article is empirical legal research, which is a legal research carried out by examining the material. Then, the approach used by the author in this article is the statue approach, and the conceptual approach, with the type of data consisting of primary and secondary data. The data analysis technique used is in the form of data reduction, data delivery and interesting. The result of this research is that violations continue to occur, especially related to the copyright of songs and / or music in the field of performing right, due to the legal culture of Indonesian society that does not give respect to the creators and their works. Then for every copyright violation in the form of the absence of the above permission, the copyright law has provided protection to the creator in the form of a lawsuit for civil compensation and the existence of the state's right to prosecute criminally.

Abstrak:

Artikel ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah problematika perlindungan hukum musik di Indonesia yang menyebabkan pelanggaran hak cipta tersebut terjadi terus menerus dan bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta apabila lagunya diadaptasi oleh Disjoki untuk konser berbayar tanpa seizin pemilik hak cipta. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan Kemudian, pendekatan yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statueapproach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan jenis data

yang terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yakni berupa reduksi data, penyampaian data dan menarik. Hasil dari penelitian ini adalah pelanggaran terus-menerus terjadi khususnya terkait hak cipta lagu dan/atau musik bidang performing right, dikarenakan budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptanya. Kemudian terhadap setiap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin tersebut diatas, oleh Undang-undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana.

A. Pendahuluan

Direktur Kekayaan Intelektual (Ahmad M Ramli) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menilai pemberian lagu berhak cipta kepada produser harus dibatasi. Padahal, menurut Ramli, beberapa pencipta lagu sudah melegenda dan hidup mereka susah. Ini tentu saja ironis. Bahkan, lagu-lagu mereka sering dinyanyikan dan digunakan dalam berbagai kegiatan komersial. Bangsa Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai latar belakang, antara lain ras, bahasa, budaya dan adat istiadat. Demi menjaga citra bangsa Indonesia dan kemajuan seni rupa, banyak orang mulai mengembangkan keterampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, dan musik. Menurut Gatot Soepramono (Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, 2011 : 140). Orang yang menciptakan sesuatu biasanya merupakan hasil ciptaannya, dan selain digunakan sendiri juga ditiru untuk digunakan orang lain. Karya kreatif biasanya dapat ditiru oleh orang lain, karena orang yang memiliki kemampuan kreatif terbatas, sehingga tidak dapat menciptakan dirinya dalam jumlah besar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Mengenai perjanjian lisensi antara produser dan pencipta lagu, biasanya lebih menguntungkan bagi produser. Mengutip musisi Tito Soemarsono yang menyatakan bahwa selama ini produser sering menggunakan ketidaktahuan pencipta lagu tentang hak-haknya. Pengamat musik Bens Leo juga setuju dengan ketidaktahuan pencipta lagu tentang biaya hak cipta ini. Menurut Leo, sebagian besar pencipta lagu masih percaya bahwa begitu kontrak ditandatangani dengan produser, hak cipta menjadi milik produser, sehingga hak royalti juga akan berubah. Padahal, walaupun hak cipta bisa dialihkan, hak ciptanya tetap milik pencipta. Seseorang yang menciptakan sesuatu pada umumnya merupakan hasil ciptaannya, selain digunakan untuk dirinya sendiri, ia juga diperbanyak untuk digunakan oleh orang lain. Suatu unsur ciptaan berhak cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena yang membuat keahliannya terbatas sehingga tidak dapat mengerjakannya sendiri dalam jumlah banyak sesuai permintaan masyarakat (Gatot Supramono, 2012 : 1). Sesuatu yang benar-benar orisinal berasal dari pemikiran seseorang atau kelompok tanpa meniru karya yang sudah ada yang dimiliki oleh orang lain. Karya yang dibuat dapat mencakup banyak jenis dan bidang. Misalnya dalam seni, bisa berupa lagu, tarian, seni pahat, puisi, cerita, dll. Namun seiring berkembangnya ciptaan, seringkali digunakan secara tidak tepat, karena banyak orang yang tidak mengapresiasi keberadaan karya orang lain. Untuk mendapatkan manfaat maksimal,

kita harus melakukan yang terbaik. Untuk banyak kasus pembajakan di negara kita, kita masih memiliki pemikiran yang menggebu-gebu, seperti pembajakan budaya, karya musik dan lagu, tarian, film bahkan karya tulis. Ini tentu saja menjadi masalah yang sangat berpengaruh di negara kita. Hal ini sama halnya dengan yang dilakukan oleh disjoki, yaitu melakukan *remix* terhadap lagu musisi lain dalam penampilannya di panggung. Namun aktivitas yang dilakukan disjoki ini mengalami perkembangan, yang mana produksi yang dilakukan oleh disjoki yaitu memotong atau menyalin dan menempelkan materi yang telah direkam sebelumnya untuk membuat komposisi musik sendiri. Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, maka artikel ini akan mengkaji mengenai problematika perlindungan hak cipta musik di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, menggunakan jenis data primer berupa hasil wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dan data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara atau interview terhadap pihak terkait. Teknik analisis reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Problematika dan Hambatan Perlindungan Hukum Karya Musik yang Diadaptasi Oleh Disjoki

Dalam penelitian ini kemudian penulis melakukan wawancara kepada beberapa Disjoki yang ada di Surakarta yakni Hanung Adhe, Muhammad Purnama Giri, dan Ade Kurniawan ketiganya dalam satu manajemen yaitu NRDJ. Tindakan dari seorang Disjoki merupakan tindakan Cover version atau cover merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi/artis lain. Tetapi tidak sedikit Disjoki yang melakukan sebuah lagu cover version bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Hal menarik ditemukan dalam hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis bahwa dapat disimpulkan bahwa Disjoki tidak memahami bahwa suatu karya musik memiliki hak ekonomi yang terkandung di dalamnya, Disjoki beranggapan bahwa mengadaptasi suatu musik tidak terlalu merugikan pemilik hak cipta karena mereka hanya mengover dan mementaskannya di dalam café maupun konser, tidak mereka upload ke you tube. Disjoki juga tidak memahami bagaimana pembagian suatu nilai royalti yang ada dalam sebuah lagu yang dicover oleh Disjoki. Disjoki juga tidak memahami mengenai perizinan dan bagaimana proses perizinan karya lagu dari pencipta sendiri sehingga, hal mengambil suatu lagu untuk dicover tanpa mencatumkan pencipta adalah hal yang lumrah yang terjadi di industri Diskoji. Budaya mengambil karya lagu pencipta lain yang dicover dan tanpa mencatumkan nama penciptanya tidak dapat dianggap hal yang enteng, sesuai dengan yang dijelaskan didalam pasal 5 huruf (e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Pencipta berhak untuk mempertahankan

haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Terkait dengan lagu yang diubah tersebut sudah tentu harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan dari mengubah genre dari lagu orang lain tersebut.

Penulis juga mendapatkan keterangan dari Direktorat Jenderal HaKI Jakarta Pusat, dalam penjelasannya yang diwakili oleh Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Subdit Layanan Hukum dan LMK Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Dirken HaKI KemenkumHAM menyatakan bahwa adanya cover lagu yang dilakukan karena masih banyaknya dan pengcover lebih kaya dari pencipta lagi bahwa biasanya berdalih dibalik kreasi, inovasi, mereka melupakan hak lain yang didalamnya yang seharusnya melakukan izin dengan mencantumkan nama asli pencipta.

Problematis Disjoki yang terjadi dan hambatan perlindungan hukumnya menurut hemat penulis bahwa Faktor utama penyebab adanya kendala-kendala dalam perlindungan Hak Cipta Musik terutama pada Disjoki adalah kurang diperhatikannya budaya hukum yang ada di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo dalam Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum karangan Budi Agus Riswandi, masalah budaya hukum merupakan salah satu agenda reformasi hukum yang harus segera ditangani dan digarap secara serius, di samping aspek-aspek hukum lainnya. Pengalaman masa lalu bangsa Indonesia yang hanya menekankan pada aspek yuridis formal, tanpa menekankan pada pembangunan perilaku hukum dan moralitas hukum masyarakat, bangsa Indonesia telah jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan yang serius.

Menurut Darmodiharjo dan Shidarta, budaya hukum identik dengan pengertian kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum dari subjek hukum secara keseluruhan. Indikator-indikator kesadaran hukum tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*);
2. Pengetahuan tentang isi peraturan hukum (*law acquaintance*);
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*);
4. Pola perilaku hukum (*legal behavior*) (Budi Agus Riswadin dan M syamsudin, 2004: 138)

Berdasarkan pengertian tersebut, kendala-kendala dalam Hak Cipta perlindungan Hak Cipta Musik pdada Khususnya pada yang di konserkan oleh DisJoki disebabkan oleh budaya hukum yang selama ini sudah mengakar pada masyarakat di Indonesia. Tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan masyarakat yang masih rendah, dan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak lama dan berulang-ulang adalah faktor-faktor yang menyebabkan budaya hukum di Indonesia menjadi lebih mengedepankan hal-hal tersebut dibandingkan dengan peraturan formal yang telah ditetapkan.

Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena hukum itu merupakan kaedah yang fungsinya adalah untuk melindungi kepentingan manusia (Ibrahim Ahmad, 2018 : 16) Di dalam ilmu hukum, dikenal dengan beberapa pendapat tentang kesadaran hukum

masyarakat. Salah satunya menyatakan bahwa sumber satu-satunya hukum dan kekuatan mengikatnya hukum adalah kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu merupakan pangkal dari pada kesadaran hukum masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Otto Hasibuan bahwa persoalan pokok menyangkut pelanggaran hukum yaitu penegakan hukum hak cipta persoalan kultur dan paradigma. Berkaitan dengan masalah kultur atau budaya, dalam pandangan tradisional yang sampai sekarang belum sepenuhnya pupus, bahwa suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap sebagai milik bersama dan walaupun ada pengakuan hak individu terhadap ciptaan, tetapi bentuknya lebih menonjolkan segi moral hak cipta daripada nilai ekonomisnya (Gatot Supramono, 2009: 257). Selain itu, ada juga budaya masyarakat (yang erat hubungannya dengan ajaran agama) bahwa jangan ciptaan kita, tubuh kita pun bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Budaya lainnya yang menghinggap masyarakat kita adalah keinginan untuk memperoleh sesuatu, misalnya keuntungan dagang dengan cara mudah dan menghalalkan segala cara (kebalikan budaya masyarakat yang suka bekerja keras dan kreatif). Erat kaitannya dengan masalah kultur adalah masalah paradigma (cara pandang) masyarakat terhadap kejahatan hak cipta itu sendiri. Realitas menunjukkan bahwa masyarakat kita seolah-olah tidak memandang kejahatan hak cipta sebagai suatu kejahatan. Sangat berbeda misalnya, bagaimana masyarakat memandang kejahatan pencurian dan/atau pembunuhan. Kalau kita melihat pencuri, apalagi barang kita yang dicuri, kita kemungkinan besar akan berteriak dan mungkin akan bertindak mencegah atau melawan. Kalau teman kita mencuri, cenderung kita prihatin dan malu. Kebanyakan kita menghindari persahabatan dengan orang yang dikenal sebagai pencuri atau seorang pembunuh.

Istilah hak cipta terdiri dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa hak cipta berarti pencipta berhak untuk berkreasi. Karya tersebut merupakan hasil karya masing-masing pencipta yang tampil dalam bentuk yang unik, dan menunjukkan keasliannya dalam bidang sains, seni, dan sastra (Stephen Fishman, 2002:11).

Awalnya, menurut terjemahan kata dalam bahasa Belanda, Auteursrecht, istilah hak cipta yang dikenal adalah hak penulis. Baru pada Konvensi Kebudayaan Indonesia Kedua yang diadakan di Bandung pada bulan Oktober 1951 penggunaan istilah kepenulisan dipertanyakan karena dianggap mempersempit makna hak cipta. Jika istilah yang digunakan adalah hak penulis, maka konten yang dilindungi oleh hak cipta tampaknya hanya menjadi hak penulis dan hanya terkait dengan konten penulis, dan cakupan hak cipta jauh lebih besar daripada hak penulis. Oleh karena itu, Majelis Kebudayaan Indonesia saat itu memutuskan untuk mengganti hak pencipta dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang dikenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Shah menerbitkan makalah di Kongres. Menurutnya, terjemahan Auteursrecht merupakan hak cipta penciptanya, namun untuk kesederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta (C.T.Simorangkir, 1973:21-24).

Berawal dari terminologi hak cipta, hak cipta sendiri muncul karena ada pencipta dan ada ciptaan atau ciptaan yang berhak cipta. Namun asal muasal penciptaan itu lahir. Penulis mengutip kalimat yang tertulis di langit-langit kubah markas besar WIPO di Jenewa, dirangkum oleh Direktur Jenderal WIPO Arpad Bogisch, Eddie Damian (Eddy Damian) menafsirkan penelitiannya dan mengunjungi Jenewa, isinya adalah sebagai berikut: *“Human genius is the source of all works, of art and inventions. These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions”*. Menyimpang dari kerangka ideologis yang meyakini bahwa ciptaan adalah hasil intelektual (human genius) atau pemikiran manusia, maka wajar jika negara menjamin perlindungan penuh atas berbagai karya sebagai cendekiawan manusia. Alasan perlunya perlindungan hukum atas ciptaan ini tidak terlepas dari dominasi doktrin hukum kodrat yang menekankan pada faktor-faktor manusia yang terkenal dan penggunaan rasional dalam sistem civil law, yang merupakan sistem hukum yang dianut di Indonesia.

Ketika suatu karya digunakan melalui reproduksi, pertunjukan publik, pengumuman atau tujuan lain, sistem perlindungan hak cipta memberikan perlindungan untuk nilai ekonomi dari karya tersebut. Hak Cipta (bahasa Inggris, juga dikenal sebagai hak cipta) juga mencakup banyak hak berdasarkan hukum yang berlaku (J.A.L Sterling, 1998:15).

Pembajakan dapat dibagi menjadi tiga kategori. Pertama, pembajakan sederhana, yaitu menyalin catatan asli untuk diperdagangkan tanpa izin produsen atau pemegang hak yang sah. Kedua, tanpa seizin pemegang hak cipta, salinan rekaman tersebut kemudian dikemas dengan rekaman asli semaksimal mungkin. Tiru logo dan merek untuk menipu publik. Ketiga, memperbanyak rekaman pertunjukan artis tertentu tanpa izin artis atau komposer atau persetujuan produser rekaman akan mengikat artis yang bersangkutan dalam perjanjian kontrak. Ketiga bentuk penyalinan atau penyalinan yang disebutkan di atas biasanya dalam bentuk kaset atau kompak, meskipun terkadang ditemukan pada CD. Pembajakan hak cipta diatur dalam Pasal 113 UU No. 28 tahun 2014:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- 4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Menurut Penulis terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta lagu dan kurangnya perlindungan hukum pencipta lagu dan/atau musik bidang performing right dalam kaitannya yang dinyanyikan oleh Disjoki selain budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptanya sebagai faktor yang turut mempengaruhi berhasilnya usaha penegakan hukum hak cipta, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya kemauan (*political will*) dari para aparat penegak hukum, khusus pihak kepolisian sebagai penyidik yang pada awalnya diberi tugas untuk melakukan penyidikan dan akhirnya menyeret ke meja hijau. Hal lain yang justru sangat mempengaruhi penegakan hukum hak cipta adalah jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta sebagai suatu delik aduan menurut UU No. 28 tahun 2014 tentang hak Cipta, yang membawa kosekuensi hukum bahwa aparat penegak hukum, khususnya penyidik tidak akan melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan sebelum adanya pengaduan dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagai korban.

2. Solusi Untuk Mengefektifkan Hak Cipta Lagu Khususnya yang Dinyanyikan Disjoki

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya (Rachmadi Usman, 2003:112).

Untuk membuktikan pencipta memiliki hak atas hasil karya ciptanya. Pasal 64 Ayat (2) UUHC menyatakan Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Pasal 37 UUHC 2002 menegaskan bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang hak cipta atau kuasa kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jederal HaKI.

Berkaitan dengan pemanfaatan karya cipta lagu terlebih yang digunakan untuk menunjang kegiatan komersial seperti pemutaran lagu dan musik yang dinyanyikan oleh Disjoki pencipta maupun pemegang Hak Cipta mendapat perlindungan hukum atas

karya-karya tersebut baik itu terkait dengan Hak moral atau Hak ekonominya berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Pemanfaatan lagu atau musik secara komersial tanpa izin dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Dalam ketentuan Pasal 87 Ayat 4 UUHC, bukanlah suatu pelanggaran Hak Cipta atas pemanfaatan karya cipta secara komersial sepanjang pengguna mendapatkan izin dari pencipta melalui mekanisme pemenuhan kewajiban perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif dengan membayar royalti. Namun demikian, keberadaan lembaga ini belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya Disjoki yang di wawancarai oleh penulis.

Budi Agus Riswandi mengutip pendapat Abdurrahman menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah suatu keseluruhan yang mencakup pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum dan ketaatan kepada hukum. Menurut Sorjono Soekanto bahwa ada 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu:

1. Pengetahuan Hukum,
2. Pemahaman Hukum,
3. Sikap Hukum.

Pola perilaku hukum. Lili Rasjidi mengungkapkan agar suatu kaidah hukum dapat berfungsi secara efektif, maka kaidah hukum harus mengandung unsur-unsur yaitu:

1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya;
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat;
3. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, artinya hukum dibenarkan berlaku atas dasar keyakinan filosofis yakni bahwa kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.

D. Simpulan

Terjadinya pelanggaran hak cipta suatu lagu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk menghargai suatu karya. Kurangnya kemauan dari aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti tindak pidana pelanggaran hak cipta juga menjadi alasan lain mengapa di Indonesia hak cipta penyanyi asli seringkali dilanggar. faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap hak cipta di Indonesia antara lain faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran. Perlindungan hak cipta suatu lagu dapat dilaksanakan dengan pencatatan ciptaan. Dengan dicatatkannya suatu ciptaan pada Direktorat Jenderal HAKI, maka suatu ciptaan sudah di bawah perlindungan secara resmi, sehingga pencipta asli dapat terhindar dari pelanggaran hak cipta.

E. Saran

Kepada Direktorat Djendral HAKI untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya Disjoki tentang Undang-Undang Hak Cipta khususnya masalah royalty, karena Disjoki membutuhkan izin dari pemilik hak cipta untuk meremix lagu berhak cipta secara legal. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang UU Hak Cipta, Disjoki harus menyebutkan sumber atau nama pencipta. Mirip dengan proses pengambilan sampel, file penulis asli harus disebutkan sebagai pencipta bersama dengan pencipta karya baru, dan karya turunannya harus mengutip nama trek aslinya yang dijadikan sampel. Pemerintah juga harus memantau perkembangan dan memperkuat sistem Organisasi Manajemen Kolektif Indonesia untuk kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta.

F. Daftar Pustaka

Buku

- C.T. Simorangkir.1973. *Hak Cipta Lanjutan*. Jakarta: Penerbit Jembatan. Gatot Supramono.2012. *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga. 2011. *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta : Ind Hill Co.
- Stephen Fishman. *The Copyright Handbook: How to Protect and Use Written Works* , dalam Eddy Damian. 2002. *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*. Bandung: PT. Alumni.

Jurnal

- J.A.L Sterling. 1998. *World Copyright Law; Protection of Authors' Works, Performances, Phonograms, Films, Video, Broadcasts and Published Editions in National, International and Regional Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Dalam Komang Gede Pradyan Supardi Yasa. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Lagu yang Lagunya diubah Tanpa Izin". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 1, Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Kusno, Habi. 2016. "Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang diunduh Melalui Internet". *Fiat Justisia Journal of Law* ISSN 1978-5186 Volume 10 Issue 3, Lampung: Universitas Negeri Lampung.
- Lendi Maramis, Rezky. 2014. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti". *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2/April, Manado: Universitas Sam Ratulangi.